



PUTUSAN  
Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Pemeliharaan Anak/ *Hadhanah* pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Limau Manis 16 Mei 1971, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di KABUPATEN LIMPULUH KOTA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Suayan 03 April 1946, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang bangunan, Tempat kediaman di KABUPATEN LIMPULUH KOTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 24 April 2019 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sutera tanggal 21 Mei 2002 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. ANAK I, lahir tanggal 25 Mei 2003;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011;

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor NOMOR AKTA CERAI, tanggal 31 Januari 2019;

3. Bahwa, sejak putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat, anak-anak tersebut pada poin 1.1. dan 1.2. di atas belum ditetapkan hak asuhnya, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa oleh karena anak yang masih dibawah umur, maka menurut ketentuan perundangan yang berlaku, Penggugatlah yang berhak untuk mengasuh dan memelihara daripada Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya (hadlonahnya);

5. Bahwa, Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut guna untuk pengurusan adminidtrasi sekolah anak Penggugat di Malaysia;

6. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Mei 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 berada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah Penguasaan Anak-anak tersebut dengan berdamai, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Zainal Arifin, SH., MA., akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019 ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketa ini dengan kekeluargaan dan saling bermaafan tentang petitum angka 2 yaitu menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 berada di bawah pengasuhan Penggugat;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 berada di bawah pemeliharaan/*Hadhanah* Penggugat;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat akan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 yang berada dibawah pemeliharaan/*Hadhanah* Penggugat;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan bertelepon dengan anaknya yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 tidak menghilangkan nasab (garis keturunan) anak dengan ayahnya (Tergugat) dan tidak menghilangkan tanggung jawab seorang Tergugat selaku ayah terhadap anaknya;

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk putusan Pengadilan Agama Payakumbuh.

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa, setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan membenarkan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Payakumbuh karena pemeliharaan anak/ Hadhanah merupakan bahagian dari perkara perceraian telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019 oleh hakim mediator Drs. H. Zainal Arifin, SH., MA., namun mediator tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut adalah:

Pasal 1

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketa ini dengan kekeluargaan dan saling bermaafan tentang petitum angka 2 yaitu menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 berada di bawah pengasuhan Penggugat;

### Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 berada di bawah pemeliharaan/*Hadhanah* Penggugat;

### Pasal 3

Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat akan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 yang berada dibawah pemeliharaan/*Hadhanah* Penggugat;

### Pasal 4

Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan bertelepon dengan anaknya yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011;

### Pasal 5

Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 tidak menghilangkan nasab (garis keturunan) anak dengan ayahnya (Tergugat) dan tidak menghilangkan tanggung jawab seorang Tergugat selaku ayah terhadap anaknya;

### Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk putusan Pengadilan Agama Payakumbuh.

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terhadap kesepakatan perdamaian tanggal 07 Mei 2019 membenarkan;

Menimbang, Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 07 Mei 2019 ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, dan kedua pihak sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R. Bg. yang menyatakan bahwa para pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai tersebut, sesuai dengan pasal 154 ayat 2 RBg Penggugat dan Tergugat dihukum untuk memenuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa pemeliharaan anak/ Hadhanah merupakan bahagian dari perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### MENGADILI

1. Menyatakan petitum angka 2 yaitu menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 berada di bawah pengasuhan Penggugat selesai secara damai, dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketa ini dengan kekeluargaan dan saling bermaafan tentang petitum angka 2 yaitu menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 berada di bawah pengasuhan Penggugat;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 berada di bawah pemeliharaan/Hadhanah Penggugat;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat akan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 yang berada dibawah pemeliharaan/Hadhanah Penggugat;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan bertelepon dengan anaknya yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011;

## Pasal 5

Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 25 Agustus 2011 tidak menghilangkan nasab (garis keturunan) anak dengan ayahnya (Tergugat) dan tidak menghilangkan tanggung jawab seorang Tergugat selaku ayah terhadap anaknya;

## Pasal 6

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk putusan Pengadilan Agama Payakumbuh;

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

2. Menghukum Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut pada diktum angka 1 diatas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Surisman, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Yuhi, MA. Dan Dra. Hj. Zurniati, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijrah dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Yuhi, MA. dan Dra. Hj. Zurniati Hakim-hakim Anggota tersebut serta Leni Pebriati, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yuhi, MA..

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, SHI.

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : | Rp. 30.000,00                                       |
| 2. Biaya ATK Perkara         | : | Rp. 50.000,00                                       |
| 1. PNBP Panggilan Penggugat  | : |   |
| dan Tergugat                 |   | Rp. 20.000,00                                       |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp.100.000,00                                       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : | Rp 100.000,00                                       |
| 5. Redaksi                   | : | Rp. 10.000,00                                       |
| 6. Materai                   | : | Rp. 6.000,00  |
| Jumlah                       |   | Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas<br>ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Pyk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)